



P U T U S A N

NOMOR 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara:

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA LEMBAGA BANTUAN

HUKUM BANDA ACEH, beralamat di Jalan Sakti Lr. LBH Banda Aceh Nomor 1 Desa Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 1 Oktober 2020 Memberikan Kuasa Kepada :

1. Desi Amelia, S.H.
2. Muhammad Azhari Akhirullah, S.H. (Asisten Advokat).
3. Puteri Aliya Iskandar Hasibuan, S.H. (Asisten Advokat).

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum Dan Asisten Advokat Pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (Ylbhi) Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Banda Aceh, Beralamat di Jalan Sakti Lr. LBH Banda Aceh Nomor 1 Desa Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh,

Selanjutnya Disebut Sebagai.....**Pemohon Keberatan;**

M E L A W A N

UNIVERSITAS SYIAH KUALA, berkedudukan di Darussalam Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B/5363/UN11/
HK.10.01/2020 tanggal 11 November 2020 Memberikan
Kuasa Kepada:

1. Kurniawan , S.H.,LLM;
2. Chairil Munawir MT,S.E.,M.M;
3. Dr. Suhaimi, S.H.,M.Hum;

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil di Universitas Syiah Kuala, Beralamat di
Darussalam Banda Aceh.

Selanjutnya Disebut Sebagai.....**Termohon Keberatan;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 31/PEN-MH/2020/PTUN.BNA, tanggal 05 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 31/PEN-PPJS/2020/PTUN.BNA, tanggal 05 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 31/PEN-HS/2020/PTUN.BNA, tanggal 05 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Telah membaca Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 07 September 2020;
5. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara dan bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Halaman 2 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan keberatan tanggal 01 Oktober 2020 terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020 yang di daftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tanggal 1 Oktober 2020 secara elektronik dengan register perkara Nomor **31/G/KI/2020/PTUN.BNA** yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Objek Gugatan Keberatan

Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/XI/KIA-PS-A/2019 Tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa Komisi Informasi aceh telah memutus sengketa Informasi Publik Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020. Di dalam Amar Putusannya menyatakan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada Paragraf (2.2) angka 1 s.d 4 merupakan Informasi Publik yang terbuka.
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan pada Paragraf (2.2) angka 1 s.d 4 paling lambat (empat belas hari) hari kerja setelah putusan ini diterima oleh Termohon.
3. Menolak Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada Paragraf (2.2) angka 5 s.d 6 karena informasi publik yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan.

Bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 046/XI/KIA-PS-A/2019 tersebut, Pemohon Gugatan mengajukan keberatan dengan dasar sebagai berikut:

A. Tenggang Waktu

Halaman 3 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang berbunyi "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara", sehingga sudah tepat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU KIP yaitu: "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empatbelas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut".
3. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.
4. Bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 ini menyebutkan bahwa yang dimaksud hari adalah hari kerja.
5. Bahwa Salinan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/XI/KIA-PS-A/2019 diterima oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 14 September 2020 dan mengajukan Keberatan pada tanggal 1 Oktober 2020. Dengan demikian Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan. Oleh karena itu mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berkenan menerima dan memeriksa Keberatan ini.

Halaman 4 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Keberatan Pemohon Keberatan;

Bahwa Pemohon Keberatan keberatan dengan pertimbangan Majelis Komisioner Nomor 3 dan 4 halaman 27 yang menyatakan bahwa Informasi dapat diberikan kepada Pemohon apabila Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc. memberikan izin tertulis kepada Pemohon untuk memohon informasi dan Pemohon tidak pernah memperlihatkan Surat Kuasa atau izin tertulis dari Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc. terkait dengan permohonan informasi angka 5 yaitu, berupa Salinan Surat Ketua Senat Universitas Syiah Kuala Nomor T/302/UN 11.1/TP.02.02/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pelanggaran Etika Akademik dan permohonan informasi angka 6 yaitu, berupa Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi;

Bahwa sejak tanggal 26 November 2019 Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc. menjadi klien LBH Banda Aceh dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2019 (*Bukti Terlampir*) yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 20 Desember 2019. Salah satu perbuatan yang dikuasakan adalah termasuk melakukan segala tindakan yang dipandang perlu untuk Kepentingan Pemberi Kuasa dalam hal ini Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc. berkenaan dengan pendampingan perkaranya sepanjang tidak bertentangan dan melanggar perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian secara otomatis Pemohon Keberatan memohonkan Informasi poin 5 dan 6 adalah demi kepentingan Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc. sebagai klien kami dalam membela perkaranya di Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Bahwa oleh sebab itu seharusnya Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh mempertimbangkan dengan lebih baik alasan dan tujuan Pemohon Keberatan mengajukan permohonan informasi kepada Termohon Keberatan adalah untuk membela perkara klien Pemohon Keberatan yang dilaporkan sebagai Terdakwa dalam Dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana dimaksud

Halaman 5 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi hal tersebut tidak dilakukan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh dalam memutus perkara ini.;

Bahwa dalam proses hukum yang sedang ditempuh oleh Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan pada No. 5 dan No. 6 diperlukan untuk melengkapi dokumen pembuktian dan untuk mengetahui apakah terhadap Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. telah dilakukan Proses Sidang Etik dan bagaimana Prosedur Pelaksanaan Sidang Etik di Internal Universitas Syiah Kuala. Jika Sidang Etik dan Prosedur Sidang Etik di Universitas Syiah Kuala ada tentu Klien kami yaitu Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc., berhak mendapat informasi seperti yang dimohonkan yaitu: **Salinan Surat Surat Ketua Senat Universitas Syiah Kuala Nomor T/302/UN 11.1/TP.02.02/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pelanggaran Etika Akademik dan Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi.**

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima keberatan Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
2. Memerintakan Termohon Keberatan untuk menyerahkan Salinan Surat Ketua Senat Universitas Syiah Kuala Nomor T/302/UN

Halaman 6 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.1/TP.02.02/2019 Tanggal 22 April 2019 tentang Pelanggaran Etika

Akademik yang dimintakan oleh Pemohon Keberatan;

3. Memerintakan Termohon Keberatan untuk menyerahkan Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) tersebut di atas, Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 05 November 2020 diserahkan dalam persidangan tanggal 12 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Objek Gugatan Keberatan

Bahwa benar Komisi Informasi aceh telah memutus sengketa Informasi Publik Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 yang di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 September 2020. Di dalam Amar Putusannya menyatakan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

4. Menyatakan bahwa Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada Paragraf (2.2) angka 1 s.d 4 merupakan Informasi Publik yang terbuka.
5. Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi Publik yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan pada Paragraf (2.2) angka 1 s.d 4 paling lambat (empat belas hari) hari kerja setelah putusan ini diterima oleh Termohon.
6. Menolak Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada Paragraf (2.2) angka 5 s.d 6 karena informasi publik yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan.

A. Tentang Permohonan Data/Informasi

Halaman 7 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBH Banda Aceh dalam suratnya Nomor 107/SK/LBH-BNA/VIII/2019 tanggal 5 September 2019, memohon beberapa informasi kepada PPID Universitas Syiah Kuala, yaitu:

1. Statuta Universitas Syiah Kuala
2. Kode Etik Sivitas Akademika Universitas Syiah Kuala
3. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Syiah Kuala
4. Pedoman Sidang Etik Universitas Syiah Kuala
5. Salinan Surat Ketua Senat Universitas Syiah Kuala Nomor T/302/UN11.1/TP/02.02/2019 tanggal 22 April tentang Pelanggaran Etika Akademik
6. Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi.

Di dalam Surat Permohonan tersebut disebutkan bahwasanya Tujuan dari Pemohon (LBH Banda Aceh) memohon informasi dimaksud adalah **untuk kepentingan klien dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh.**

(bukti terlampir)

Terhadap keenam informasi publik sebagaimana yang dimohon oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwasanya:

1. Informasi sebagaimana yang diminta pada nomor 1 s.d 4 di atas adalah bersifat terbuka. Informasi Nomor 1 dan 3 dapat diakses pada laman <https://unsyiah.ac.id>, sedangkan informasi Nomor 2 dan 4 dapat diperoleh secara langsung pada PPID Universitas Syiah Kuala atau Bagian Humas Unsyiah.
2. Informasi Nomor 5 adalah surat yang sifatnya terbatas. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun

Halaman 8 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA



2015 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Peraturan Rektor Unsyiah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Syiah Kuala Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa “sifat terbatas merupakan surat yang informasinya membutuhkan pengamanan dan mempunyai hubungan erat dengan tugas khusus kedinasan serta hanya diketahui oleh pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk”. Informasi tersebut juga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan informasi Nomor 6, sehingga merupakan Informasi yang Dikecualikan. (bukti terlampir)

3. Informasi Nomor 6 adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik nomor 6 sebagaimana yang Pemohon mintakan yaitu berupa **Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi** tidak dapat kami berikan. Hal ini mengingat, Informasi Publik yang dimohonkan masuk dalam kategori Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada intinya mengamanatkan bahwa:

“Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a.
b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 - 1.
 - 2.
 - 3.
 - 4.
 - 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal".

Hal ini mengingat, di dalam informasi nomor 6 sebagaimana yang dimintakan tersebut berisikan "catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal" sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Bilamana Informasi Publik Nomor 6 sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon tersebut kami buka dan berikan, maka "dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yaitu berupa Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal".

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa Informasi Publik pada nomor 6 yang Pemohon minta

Halaman 10 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa “Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi” dikategorikan sebagai Informasi Publik yang dikecualikan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebebasan Informasi Publik yang mengamanatkan bahwa “Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

b. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

- Dalam Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa:

“Dalam Pengelolaan Informasi Publik berasaskan :

- a. Keislaman;
- b. Keterbukaan;
- c. Kepatutan;
- d. Memperhatikan kepentingan yang lebih besar;
- e. Partisipatif; dan
- f. Efektif dan Efisien”.

Dengan dimasukkannya “Keislaman” sebagai salah satu asas dalam pengelolaan informasi publik berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, maka berbagai sumber ajaran Islam baik yang bersumber dari Al-Qur’an maupun Al-Hadist serta pendapat para ulama (*Ijtihad*) seyogyanya menjadi dasar dalam pengelolaan informasi bagi setiap “badan publik” yang berada di Wilayah Aceh, termasuk Universitas Syiah Kuala yang merupakan salah satu Badan Publik kategori “Lembaga Vertikal yang

Halaman 11 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatannya ada di Aceh” sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) tepatnya huruf g Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam ajaran Islam, terdapat hadist yang menjelaskan keutamaan untuk menjaga aib diantara sesama saudaranya, salah satu hadist tersebut adalah:

عَلَى مُغْسِرٍ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْ مَنْ نَفَسَ
رَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Barangsiapa yang meringankan (menghilangkan) kesulitan seorang muslim kesulitan-kesulitan duniawi, maka Allah akan meringankan (menghilangkan) baginya kesulitan di akhirat kelak. Barangsiapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan di dunia, maka Allah akan memudahkan baginya kemudahan (urusan) di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa yang menutupi (aib) seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutup (aibnya) di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selalu ia menolong saudaranya.” [HR. Tirmidzi]

Bilamana Informasi Publik nomor 6 sebagaimana yang dimintakan oleh Pemohon tersebut kami buka dan berikan, maka hal ini akan membuka aib serta mengungkapkan rahasia pribadi seseorang yang pernah dan/atau sedang diperiksa oleh Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa Informasi Publik pada nomor 6 yang Pemohon minta yaitu berupa “Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi” wajib ditutup dan dirahasiakan sesuai dengan yang diajarkan dalam Al-hadist di atas.

Halaman 12 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa:

“Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap pemohon untuk mendapatkan informasi publik kecuali, Informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan”.

Adapun informasi publik sebagaimana yang dimintakan oleh LBH Banda Aceh pada angka 6 dalam suratnya tertanggal 1 Oktober 2019 Nomor 171/SK/LBH-BNA/IX/2019 yaitu berupa “Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi” adalah merupakan **Informasi Publik yang Dikecualikan** berdasarkan Keputusan Atasan PPID Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 178/A/KPT/2019 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dimana **Dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)** adalah salah satu data yang dikecualikan, sebagaimana diamanatkan pada nomor urut 8 dalam lampiran keputusan tersebut (Dokumen terlampir);

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Keputusan Atasan PPID Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 178/A/KPT/2019 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Kementerian Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tersebut berdasarkan **Pengujian Konsekuensi** terhadap **Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)** yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 bertempat di Hotel Novotel Tangerang. Hal ini sejalan dengan amanat ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa: “Pejabat Pengelola

Halaman 13 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang". Adapun informasi yang dikecualikan selain Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) ditetapkan oleh Kementerian berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 88/A/KPT/2019 tentang Panduan Uji Konsekuensi yang Dikecualikan. (Dokumen terlampir);

B. Kesimpulan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka dengan ini kami berkesimpulan sebagai berikut:

Permohonan informasi yang diminta oleh LBH Banda Aceh kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Syiah Kuala sebagai Termohon, sebagaimana poin 1 s.d 4 adalah informasi terbuka yang dapat diakses secara langsung melalui laman www.unsyiah.ac.id dan dapat diperoleh secara langsung pada Bagian Humas Unsyiah.

Sebagian lagi (poin 5 dan 6) adalah informasi yang tidak dapat kami berikan karena merupakan informasi yang dikecualikan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara *aquo*, sebagai berikut:

1. Menolak permohonan keberatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020.
2. Mengukuhkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor: 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya Pemohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dan diberi tanda **Bukti P- 01** sampai dengan **Bukti P-07**, dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti P – 01 : Fotokopi Surat Permohonan Informasi Nomor 107/SK/LBH-BNA/VIII/2019 tanggal 5 September 2019 perihal Permohonan Informasi Publik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 02 : Fotokopi Surat Permohonan Informasi Publik Nomor 171/SK/LBH-BNA/IX/2019 tanggal 1 Oktober 2019 perihal Keberatan atas Permohonan Informasi Publik (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 03 : Fotokopi Surat Permohonan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Aceh Nomor 175/SK/LBH-BNA/XI/2019 tanggal 15 November 2019 perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 04 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019 atas nama Dr. Saiful Mahdi, S.Si, M.Sc. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti P – 05 : Fotokopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06.0005353 tanggal 29 Mei 2017 perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P – 06 : Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor 21 tanggal 23 Mei 2017 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti P – 07 : Fotokopi AD ART Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya atau pembandingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-8**, selanjutnya dengan rincian sebagai berikut:

Bukti T – 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (fotokopi sesuai dengan ad Informandum);

Bukti T – 2 : Fotokopi Salinan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T – 3 : Fotokopi Peraturan Senat Universitas Syiah Kuala Nomor 2 Tahun 2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bukti T – 4 : Fotokopi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Naskah Dinas Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T – 5 : Fotokopi Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Syiah Kuala (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bukti T – 6 : Fotokopi Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor B/3363/UN11/DI.04.01/2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 16 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 7 : Fotokopi Lembar Uji Konsekuensi Nomor
B/15/A5.2/HM/03.01/2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
- Bukti T – 8 : Fotokopi Salinan Keputusan Atasan Pejabat Pengelola Informasi
Dan Dokumentasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Nomor 178/A/KPT/2019 tentang Daftar Informasi yang
dikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Indonesia (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan adalah sebagaimana diuraikan pada duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020 yang terdaftar dalam register perkara Nomor : 31/G/KI/2020/PTUN-BNA pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

Menimbang, bahwa terhadap amar Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020 adalah sebagai Berikut :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan bahwa informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana yang disebutkan pada paragraph [2.2] angka 1 s.d. 4 merupakan informasi public yang terbuka;

Halaman 17 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana disebutkan pada paragraph [2.2] angka 1 s.d. 4 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan ini diterima oleh Termohon;
3. Menolak Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan pada paragraph [2.2] angka 5 s.d. 6 karena Informasi Publik yang dimohonkan merupakan Informasi yang dikecualikan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok Permohonan Keberatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai aspek formil gugatan yang berkaitan dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam memeriksa Permohonan Keberatan, Tenggang waktu pengajuan gugatan serta kepentingan Pemohon Keberatan dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa : “(1) *Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara*”;

Menimbang, bahwa aturan lebih lanjut mengenai pedoman beracara terhadap pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, yang untuk selanjutnya dalam pertimbangan ini akan berpedoman terhadap pasal-pasal yang termuat dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018 beserta Perma Nomor 2 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek formil mengenai **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda**

Halaman 18 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh dalam mengadili sengketa *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf b Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa : *“Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik : a. (dst.); b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa : *“ Badan Publik Negara adalah lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian dan seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa : *‘Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik’;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengatur bahwa : *“ Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala, mengatur bahwa : *“ Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disebut UNSYIAH adalah Perguruan Tinggi Negeri yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala, mengatur bahwa : *“UNSYIAH merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di ibukota Provinsi Aceh dengan kampus utama terletak di Kota Pelajar Mahasiswa Darussalam, Banda Aceh”;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan pemohon keberatan serta dikaitkan dengan peraturan di atas, dapat diketahui bahwa yang didudukkan sebagai Termohon keberatan dalam perkara *a quo* adalah Universitas Syiah Kuala sebagai Badan Publik Negara, merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri di Provinsi Aceh yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsi Pemerintahan dibidang pendidikan sehingga secara kewenangan Absolut gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud berdasarkan Pasal 47 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan berdasarkan Pasal 3 Perma Nomor 2 Tahun 2011 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Perma Nomor 2 Tahun 2011 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 99 Tahun 2016 dapat diketahui bahwa Termohon keberatan sebagai Badan Publik berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, sehingga dikaitkan dengan seluruh uraian terkait kewenangan mengadili, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berwenang secara Absolut maupun secara relatif dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 20 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek formil berkaitan dengan **Tenggang Waktu dalam mengajukan Gugatan sengketa a quo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018, mengatur bahwa : “(1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut*”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Pemohon Keberatan, dapat diketahui bahwa terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 pada tanggal 7 September 2020, Pemohon Keberatan yang dahulu merupakan Pemohon Informasi dalam dalil gugatannya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh, sehingga Pemohon Keberatan mengajukan gugatan dan terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada 1 Oktober 2020, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut gugatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, menurut Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Aspek formil berkaitan dengan **kepentingan Pemohon Keberatan dalam mengajukan gugatan a quo**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008, mengatur : “*Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini*”;

Halaman 21 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa : *"Gugatan adalah Keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011 mengatur bahwa : *"Salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan Berwenang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Komisi Informasi Aceh (KIA) Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 dapat diketahui Pemohon Keberatan semula adalah Pemohon informasi, dan Termohon Keberatan semula merupakan Termohon informasi, serta berdasarkan gugatan *a quo*, dapat diketahui pula bahwa Pemohon Keberatan tidak menerima putusan Komisi Informasi Aceh tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan di atas disertai dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang bersengketa pada perkara *a quo* dahulu merupakan pihak-pihak yang bersengketa pada Komisi Informasi Aceh, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Pasal 1 angka 1 dan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 2 Tahun 2011, Pemohon keberatan memiliki kepentingan dan hak gugat terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa : 1. Termohon merupakan Badan Publik Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pendidikan yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh; 2. Pemohon mengajukan gugatan atas keberatan putusan Komisi Informasi Aceh masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan; 3. Pemohon Keberatan adalah semula Pemohon informasi yang tidak menerima Putusan terhadap Komisi Informasi Aceh

Halaman 22 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memiliki kepentingan dalam menggugat sengketa *a quo*, dengan demikian, berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Majelis hakim menyatakan secara formil gugatan Pemohon Keberatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dalam mengajukan gugatan telah diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan keberatan Pemohon terhadap Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok keberatan pemohon dalam dalil gugatannya adalah terkait keberatan atas pertimbangan Majelis Komisioner yang menyatakan informasi dapat diberikan kepada Pemohon apabila Sdr. Saiful Mahdi memberikan izin tertulis kepada Pemohon, namun berdasarkan dalil Pemohon, sejak tanggal 26 November 2019 Sdr. Saiful Mahdi merupakan klien Pemohon, dan salah satu perbuatan yang dikuasakan adalah segala tindakan yang dipandang perlu untuk pemberian kuasa terhadap Sdr. Saiful Mahdi termasuk mengajukan permohonan informasi kepada Termohon dalam hal membela perkara Sdr. Saiful Mahdi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan mengajukan Jawabannya pada 12 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap informasi berupa Salinan Surat Ketua Senat Universitas Syiah Kuala Nomor T/302/UM11.1/TP/02.02/2019 tanggal 22 April tentang Pelanggaran Etika Akademik (informasi nomor 5) merupakan surat yang sifatnya terbatas dan Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi (informasi nomor 6) merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;

Halaman 23 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* yaitu terhadap Informasi yang dikecualikan yang dimohonkan oleh Pemohon keberatan kepada Termohon Keberatan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan dalam persidangan berikut dalil-dalil yang termuat di dalam keberatan serta Jawaban, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan terkait Informasi yang dikecualikan yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia - Lembaga Bantuan Hukum (YLBH-BH) Banda Aceh yang memohon informasi demi kepentingan pendampingan klien atas nama Dr. Saiful Mahdi, S.Si., M.Sc. dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dibuktikan dengan Surat Kuasa khusus tertanggal 26 November 2019 (*vide* Bukti P-04);
- Bahwa berdasarkan surat nomor 107/SK/LBH-BNA/VIII/2019 perihal Permohonan Informasi Publik pada 5 September 2019 (*vide* Bukti P-01), Pemohon Keberatan mengajukan surat permohonan data dan informasi kepada Termohon berupa :
 1. Statuta Universitas Syiah Kuala;
 2. Kode Etik Civitas Akademika Universitas Syiah Kuala;
 3. Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Syiah Kuala;
 4. Pedoman Sidang Etik Universitas Syiah Kuala;
 5. Salinan Surat Ketua Senat Universitas Syiah Kuala T/302/UN11.1/TP.02.02/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pelanggaran Etika Akademik;
 6. Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi;

Halaman 24 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Termohon keberatan tidak menanggapi surat permohonan Pemohon keberatan yang diajukan pada 5 September 2019 perihal permohonan Informasi Publik, maka Pemohon Keberatan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Aceh pada 15 November 2019 (*vide* Bukti P-3);
- Bahwa Termohon telah melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang di kecualikan berdasarkan lembar pengujian konsekuensi Nomor : B/3363/UN11/DI.04.01/2019 (*vide* Bukti T-6) dan ;
- Bahwa Termohon melakukan pengujian konsekuensi terhadap Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP) pada 30 Agustus 2019 yang dibuktikan dengan lembar uji Konsekuensi Nomor : B/15/A5.2/HM/03.01/2019 (*vide* Bukti T-7);
- Bahwa berdasarkan Keputusan atasan PPID Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 178/A/KPT/2019 (*vide* Bukti T-8), terlampir daftar informasi yang dikecualikan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait permasalahan hukum dalam sengketa *a quo* merujuk pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 mengatur : *"Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya."*;

Halaman 25 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, *Pengujian Konsekuensi yang timbul terhadap suatu informasi, yaitu suatu informasi dikategorikan terbuka atau tertutup didasarkan oleh kepentingan publik, jika kepentingan publik yang lebih besar dapat dilindungi dengan menutup informasi, informasi tersebut harus dirahasiakan atau ditutup dan/atau sebaliknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengatur : “*Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:*

h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon

Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:

- 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;*
- 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;*
- 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;*
- 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau*
- 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 mengatur : “(2) *Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau; b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.”;*

Halaman 26 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 mengatur : *"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang."*;

Menimbang, bahwa sifat terbatas terhadap Informasi yang dikecualikan berdasarkan Risalah Pembuatan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta Anotasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 menghendaki adanya pembatasan hak akses terhadap Objek Informasi dan proses/cara penetapan informasi rahasia, Adapun pembatasan akses terhadap Objek Informasi memiliki masa keberlakuannya sebagaimana diatur lebih lanjut di dalam Pasal 20 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan *vide* Bukti T-6 yang merupakan lembar uji konsekuensi, jenis informasi yang dikecualikan terkait perkara *a quo* merupakan informasi terkait dokumen proses penjatuan hukuman disiplin pegawai (Nomor 3) dan Informasi data pribadi Dosen, Pegawai, Mahasiswa, Alumni, dan Mitra Kerjasama (Nomor 5), mencermati Bukti tersebut dapat diketahui bahwa terhadap dokumen proses penjatuan hukuman disiplin pegawai (Nomor 3) berdasarkan hasil uji konsekuensi/pertimbangan Publik dikecualikan untuk menjaga kerahasiaan pegawai yang bersangkutan, informasi ini memiliki jangka waktu/retensi untuk dapat dibuka setelah adanya persetujuan dari pimpinan badan public, selanjutnya terhadap Informasi data pribadi Dosen, Pegawai, Mahasiswa, Alumni, dan Mitra Kerjasama (Nomor 5) berdasarkan hasil uji konsekuensi/pertimbangan Publik dikecualikan untuk menjaga rahasia pribadi yang bersangkutan, informasi ini dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan, dengan demikian Informasi yang diinginkan Pemohon Informasi telah dilakukan uji

Halaman 27 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsekuensi sesuai dengan ketentuan *Pasal 2 ayat (4) serta Penjelasannya dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dikaitkan dengan uraian ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat :

1. bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Komisioner Komisi Informasi Aceh dalam Putusannya menyatakan selama proses penyelesaian sengketa Adjudikasi, Pemohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) tidak menunjukkan surat tertulis dari Sdr. Saiful Mahdi terkait persetujuan tertulis dari pihak yang atas namanya dicantumkan di dalam informasi yang dikecualikan yaitu informasi Nomor 6 (Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Universitas Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi) sebagaimana yang diamanahkan *Pasal 17 huruf h serta Pasal 18 ayat (2) Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, kendati pada persidangan perkara *a quo* pihak Pemohon Keberatan juga tidak menunjukkan persetujuan tertulis atas nama Sdr. Syaiful Mahdi, secara kontekstual tidaklah serta merta dapat diartikan bahwa Sdr. Syaiful Mahdi berkeberatan atas dibukanya informasi terkait data pribadinya dikarenakan informasi yang diminta dan dikecualikan tersebut merupakan informasi yang dipakai dalam pendampingan hukum Sdr. Syaiful Mahdi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan, dan demi terpenuhinya kepastian hukum, maka Majelis Hakim berpendapat persetujuan tertulis merupakan suatu hal yang harus dibuktikan hal mana berkaitan dengan Perlindungan dan penghormatan hak atas Sdr. Syaiful Mahdi terkait informasi yang berkaitan terhadap dirinya;
2. Bahwa mencermati *vide* Bukti T-6, T-7, dan T-8, Termohon Keberatan (Universitas Syiah Kuala) adalah Instansi klien Pemohon Keberatan (Sdr. Syaiful Mahdi) bekerja sebagai dosen perguruan tinggi negeri, dan terhadap

Halaman 28 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen proses penjatuhan hukuman disiplin pegawai setelah dilakukan uji konsekuensi bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka apabila ada persetujuan pejabat yang berwenang terhadapnya dalam hal ini adalah Rektor maupun jajaran Senat sesuai ketentuan *Pasal 17 huruf h Tentang Keterbukaan Informasi Publik*, dan berdasarkan Jawaban Termohon dan dikaitkan dengan bukti T-6, informasi yang mengandung catatan pribadi yang termuat dalam Salinan Surat Ketua Senat Universitas Syiah Kuala Nomor T/302/UM11.1/TP/02.02/2019 tanggal 22 April tentang Pelanggaran Etika Akademik (Informasi Nomor 5) serta Salinan Risalah Rapat Komisi F Senat Syiah Kuala tentang Klarifikasi dari Sdr. Saiful Mahdi (Informasi Nomor 6) dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan persetujuan Rektor Universitas Syiah Kuala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama Salinan resmi putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020, Notulensi Sidang Adjudikasi, surat-surat resmi dalam berkas perkara Komisi Informasi Aceh Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019, keberatan pemohon/gugatan dan tanggapan Termohon dalam perkara Nomor : 31/G/KI/2020/PTUN-BNA, fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, maka Majelis Hakim sependapat dengan uraian pertimbangan hukum yang termuat di dalam Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020, dengan demikian menurut Majelis Hakim Putusan tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk dapat membatalkannya, dan terhadap permohonan keberatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak, serta menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020;

Halaman 29 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim berpedoman terhadap ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan perkara Permohonan *a quo* Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, dan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Negara serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan Informasi Publik untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor : 046/XI/KIA-PS-A/2019 tanggal 7 September 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 279.000,- (*dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah*) ;

Halaman 30 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Senin** Tanggal **7 Desember 2020** oleh **FATMAWATY, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.** dan **RIZKI ANANDA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada **Senin** Tanggal **14 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAFRIZAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

DTO

DTO

RIKI YUDIANDI, S.H., M.H.

FATMAWATY, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

DTO

RIZKI ANANDA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

DTO

SAFRIZAR, S.H.

Halaman 31 dari 32 Halaman
Putusan Nomor 31/G/KI/2020/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 31/G/KI/2020/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	60.000,-
2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	110.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	31.000,-
4. Biaya Pemberitahuan	Rp.	63.000,-
5. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-

----- +

J u m l a h

Rp. 279. 000,-

(dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)